



PARAREM
NOMOR : 01 TAHUN 2022



NGADEGANG BANDESA ADAT



DESA ADAT CENGGOK (0446)
KECAMATAN MENGWI - KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022



PARAREM DESA ADAT CENGGOK
NOMOR: 01 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT CENGGOK

MURDACITTA

Desa Adat Cengklok merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Cengklok merupakan desa adat anyar apanaga. Tata cara ngadegang Bandesa Adat Cengklok sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta disesuaikan dengan Dresta Desa sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku.

Bahwa juga berpedoman denganketentuan hukum berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Awig-Awig Desa Adat Cengklok Tahun 2016;

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Cengkok yang dilaksanakan pada hari Minggu (Redite Pon Wuku Tambir) tanggal masehi 02 Januari 2022 bertempat di Wantilan Desa Adat Cengkok memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Cengkok;
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka banjar Adat di Desa Adat Cengkok;
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Cengkok;
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Cengkok;
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Cengkok;
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Cengkok;
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Cengkok;

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- d. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
- e. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*; dan
 - d. *Patengen*;
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh adat istiadat Desa Cengkok;
- b. Jujur dan Komitmen membangun Desa Adat;
- c. Krama Ngarep / Desa Adat;
- d. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- e. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- j. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- k. Sudah berkeluarga;
- l. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau Bisa Baca Tulis;
- m. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- n. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- o. Tidak ikut sebagai organisasi terlarang.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh adat istiadat Desa Cengkok;
- b. Krama Pengarep;
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- d. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;

- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun atau sudah menikah;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat atau bisa baca tulis;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangingan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjangingan Bakal Calon

Pasal 12

Penjangingan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjangingan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep melalui mekanisme Paruman Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjangingan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah;
- (2) Setiap krama adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bendesa dan/atau Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak jika diusulkan serta dilaporkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan melalui musyawarah krama;
- (2) Setiap krama dapat mengusulkan seorang bakal calon Bandesa dan/atau prajuru desa adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari krama wed;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa dan calon prajuru desa adat diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 16

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bandesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) dan pasal 15 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa dan/atau prajuru Desa Adat dari krama;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 20

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan atau diwakili oleh:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon Bandesa Adat dan/atau Calon Prajuru;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - f. Prajuru Banjar Adat; dan
 - g. Perwakilan Krama Desa Adat.

Catatan : Kertha Desa sebagai lembaga peradilan, tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan paruman

- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Kelian Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 23

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 24

- (1) Bandesa terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada krama untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

BAB VIII
PENGESAHAN BANDESA DAN
PRAJURU DESA ADAT

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat,
- (2) Bandesa terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (3) Pengesahan Bandesa Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara,
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan atau diwakili oleh:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Bandesa Adat Terpilih dan/atau Calon Prajuru Terpilih;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - f. Prajuru Banjar Adat; dan
 - g. Perwakilan Krama Desa Adat.

Pasal 26

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peminjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 27

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gild-agrad, paripuru*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*,
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 28

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Desa Lan Puseh pada Purnama Sasih Kasanga dengan upacara upakara manut dresta;
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau Mepegat Saet untuk prajuru lama dengan upacara upakara manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki hak pasuara dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dihitung sejak Kertha Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2)

BAB XI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 30

- (1) Bandesa dan/atau Prajuru Desa berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru sebagaimana dimaksud pasal 30.

Pasal 32

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



BANDESA ADAT CENGGOK,

DRS. INYOMAN RANA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 22 Januari 2022

PANYARIKAN DESA ADAT

I WAYAN SUARDIKA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0016/PRM/MDAP/1/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

BANDESA AGUNG

MDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL 25 Januari 2022

NOMOR P/004/0496/022/09/DPMA/2022